

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahwu al-hadits merupakan istilah al-Quran yang maksudnya adalah segala perkataan tidak berguna atau sia-sia yang menjauhkan seseorang dari ridha Allah disebabkan perhatiannya yang berlebihan hingga melalaikan dari melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah. *Lahwu al-hadits* menjadi siklus hidup sebagian remaja muslim yang gemar menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah. Padahal Allah telah membekali umat Muhammad dengan kitab yang penuh dengan hikmah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah berfirman dalam surah Luqman,

الم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ (3)

“Alif Laam Miim, Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,”¹

Diantara petunjuk Allah kepada umat muslim adalah selalu menjaga amalan-amalan yang dapat mendatangkan ridha Allah dan konsisten dalam mengikuti petunjuk dariNya demi kebaikan dunia dan akhirat. Allah berfirman,

الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْتُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ (5)

¹ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Syaamil: 2005), QS. Luqman [31]: 1-3.

“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat., Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”²

Salah satu bukti cinta Allah kepada hamba-Nya adalah dengan menurunkan al-Quran sebagai petunjuk kebenaran, penawar segala problematika kehidupan, rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Mereka adalah orang yang mengerjakan kebaikan, yaitu mengikuti petunjuk syariat, mengerjakan shalat fardhu dengan memelihara batasan-batasan serta waktu-waktunya, berikut mengerjakan shalat sunat yang mengiringinya. Mereka juga membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sekaligus perhatian dan menghubungkan silaturahmi kepada sesama muslim. Itulah di antara ciri-ciri seorang hamba Allah yang beruntung.

Namun di antara manusia-manusia baik yang taat kepada Allah, beriman kepadaNya dan menjaga perintah-perintahNya, ada pula manusia yang menggadai petunjukNya dengan sesuatu yang sia-sia, atau *lahwu al-hadits* dalam istilah al-Quran, sebagaimana firmanNya,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِعَرِّ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (6)

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَوَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّطَهُ بَعْدَآبِ أَلِيمٍ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ النَّعِيمِ (8)

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab

² Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Syaamil: 2005), QS. Luqman [31]: 4-5.

yang menghinakan, Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan- akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan.”³

Al-Thabari dalam tafsirnya menegaskan makna ayat di atas bahwa Abdullah bin Mas’ud saat ditanya mengenai firman Allah QS. Luqman ayat 6, maka Ibnu Mas’ud menjawab bahwa yang dimaksud adalah nyanyian. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia. Hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa’id Ibnu Jubair, Mujahid, Makhul, ‘Amr bin Syu’aib, dan Ali bin Bazimah.⁴

Adapun al-Hasan al-Bashri mengatakan bahwa maksudnya adalah nyanyian dan seruling.⁵ Sedangkan Mujahid memaknainya dengan menyukai perkataan yang batil dari pada perkataan yang hak, dan memilih hal yang mudharat dari pada hal yang bermanfaat.⁶

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan [هو الحديث] adalah membeli budak-budak perempuan untuk bernyanyi. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Hatim berdasarkan sabda nabi Muhammad tentang tidak halalnya menjual budak-budak perempuan penyanyi,

³ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Syaamil: 2005), QS. Luqman [31]: 6-8.

⁴ Al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir Ayi al-Quran*, jil. 20, (Beirut: Ar-Risalah, 1420 H/2000 M), hal. 411.

⁵ *Ibid*, hal. 411.

⁶ *Ibid*, hal. 412.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا خَلَادُ الصَّفَّارِ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ بَيْعُ [ص:503] الْمُغْنِيَّاتِ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ، وَأَكْلُ اثْمَانِهِنَّ حَرَامٌ»

“Tidak dihalalkan menjual budak-budak perempuan penyanyi dan tidak pula membeli mereka, dan memakan hasil jualam mereka haram. Sehubungan dengan mereka Allah menurunkan firmanNya, “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah.”⁷

Al-Sa'di menafsirkan ayat di atas bahwa orang yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Maksudnya, memilih dan senang sebagaimana senangnya orang yang mengeluarkan harga pada sesuatu yang tidak berguna. Yaitu perkataan-perkataan yang melalaikan hati, yang menghalang-halangnya dari nilai-nilai yang mulia. Termasuk dalam hal ini adalah setiap perkataan yang diharamkan dan setiap perkataan yang tidak berguna nan palsu lagi rendahan dari perkataan-perkataan yang mendorong kepada kekafiran, kefasikan dan maksiat, dan dari perkataan-perkataan para penolak kebenaran, yang mendebat dengan kebatilan untuk mencampakkan yang benar, dan dari gunjingan, adu domba (memfitnah), dusta, cacian dan celaan, serta dari lagu, tiupan seruling-seruling setan, serta dari wanita-wanita penghibur yang melalaikan, yang tidak ada gunanya dalam agama maupun dunia.⁸

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Anshar*, Hadits Abi Umamah al-Bahili, No. 22169.

⁸ Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Sa'di*, juz 5, (Terjemahan Indonesia), (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 527.

Berdasarkan penjabaran penafsiran di atas, dapat kita tarik suatu kesimpulan awal bahwa yang dimaksud dengan *lahwu al-hadits* adalah nyanyian dan seruling, atau menyukai perkataan yang batil daripada perkataan yang hak, dan memilih hal yang mudharat daripada hal yang bermanfaat. Apabila seseorang telah condong memilih, menyukai, atau berinteraksi dengan perkataan yang batil (nyanyian, seruling, bernyanyi yang tidak mendatangkan manfaat) maka ia telah jatuh ke dalam *lahwu al-hadits*. Ia adalah segala perkataan tidak berguna atau sia-sia yang menjauhkan seseorang dari ridha Allah disebabkan perhatiannya yang berlebihan hingga melalaikan dari melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah. Pada saat yang sama ia juga telah menelantarkan perkataan yang haq (al-Quran) dan menelaah ilmu syari'at Allah dan lebih memilih hal yang mudarat bagi dirinya di akhirat.

Lahwu al-hadits di zaman nabi sangat berbeda dengan perkembangan ragam hiburan masa kini. Jika dahulu akses mendapat kesenangan hanya dapat diklaim oleh orang-orang berada yang menyewa perempuan-perempuan penyanyi dan penari, beda halnya dengan *lahwu al-hadits* yang dipoles secara modern saat ini, ia dapat masuk dengan mudahnya ke ruang keluarga kaum muslimin melalui media televisi, internet ataupun konser terbuka. Inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama terhadap fenomena invansi besar-besaran dunia hiburan untuk melemahkan generasi muda kaum muslimin.

Interpretasi kalimat *lahwu al-hadits* menjadi sangat penting untuk dikembangkan sebagai salah satu solusi utama mengatasi atau meminimalisir dampak budaya barat pada generasi Islam. Persoalan *lahwu al-hadits* menjadi

objek perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di antaranya adalah Yusuf al-Qaradhawi yang cenderung mendukung legalnya nyanyian dengan kriteria tertentu. Sementara itu, Abd al-‘Aziz bin Baz seorang ulama besar dan mufti di Arab Saudi menolak segala bentuk nyanyian atau peralatan musik tanpa terkecuali. Namun persoalan sesungguhnya adalah *lahwu al-hadits* itu sendiri yang semakin membudaya di negara-negara yang mayoritas muslim yang seharusnya terikat dengan norma-norma dan ajaran Islam. Oleh karena itu, peneliti memandang penting interpretasi yang tepat dan proporsional terhadap ayat *lahwu al-hadits* sesuai dengan tantangan zaman.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, diperlukan kajian komprehensif sebagaimana yang terangkum dalam penelitian berikut ini dengan judul: ***Pemahaman ‘Lahwu Al-Hadits’ Perspektif Abdul ‘Aziz Bin Abdullah Bin Baz Dan Yusuf Al-Qaradhawi.***

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah pada pemahaman QS. Luqman ayat enam (6) tentang makna *lahwu al-hadits* menurut *mufassirin* dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Abd al-‘Aziz bin Baz dalam fatwa-fatwanya dalam beristidlal dengan ayat *lahwu al-hadits*. Disamping itu, Peneliti juga menelusuri kata lain yang berkaitan maknanya yaitu kata [لَهُو] dalam Mu’jam Mufahras li Alfazh al-Quran karya Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi terdapat sembilan ayat yaitu: Al-An’am [6]: 32; Al-An’am [6]: 70;

Al-A'raf [7]: 51; Al-'Ankabut [29]: 64; Al-Anbiya' [21]: 17; Luqman [31]: 6; Muhammad [47]: 36; Al-Hadid [57]: 20; dan Al-Jum'ah [62]: 11.⁹

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana metode *istinbath* hukum Abd al-'Aziz bin Baz dan Yusuf al-Qaradhawi tentang *lahwu al-hadits*?
- b. Bagaimana perbandingan kekuatan dalil tentang *lahwu al-hadits* perspektif Abd al-'Aziz bin Baz dan Yusuf al-Qaradhawi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Abd al-'Aziz bin Baz dan Yusuf al-Qaradhawi tentang *lahwu al-hadits*.
- b. Untuk mengetahui perbandingan kekuatan dalil tentang *lahwu al-hadits* perspektif Abd al-'Aziz bin Baz dan Yusuf al-Qaradhawi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penulisan ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi para pengkaji al-Quran dalam mengungkap kandungan ayat-ayat al-Quran.
- b. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin dalam mengembangkan keilmuan Islam khususnya di bidang kajian al-Quran.

⁹ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Quran*, (Kairo: Darul Hadits), hal. 653.

- c. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulisan dalam suatu bidang penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka diperlukan adanya rasionalisasi dan sistematika pembahasan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membagi ke dalam beberapa bab. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang suatu masalah yang dikaji, alasan subjektif peneliti dalam pemilihan judul, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari penegasan istilah-istilah yang berkaitan dengan tema yang diteliti dan memuat beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analpisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian, berisi konsep, data dan analisa tentang pemahaman *lahwu al-hadits*.

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan penelitian dan saran-saran penulis.